



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 5 JANUARI 2012**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL**  
**DI PULAU KALIMANTAN**

A small, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
I.1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	<p>a. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>b. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>d. merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem pulau dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>e. mempertahankan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu kawasan berfungsi lindung dilakukan pada kawasan berfungsi lindung di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin,</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>f. mengembangkan kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p>
1.2.	Kawasan Bergambut	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	<p>a. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan</p> <p>b. mengembangkan kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>c. mengendalikan material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik
I.3.	Kawasan Resapan Air	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan resapan air, khususnya pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai Sesayap, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan dan hulu Sungai Mahakam b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air dilakukan pada hulu Sungai Barito, hulu Sungai Kahayan, hulu Sungai Katingan, hulu Sungai Kapuas, hulu Sungai Melawi, hulu Sungai Seruyan, hulu Sungai Sesayap, hulu Sungai Sembakung, hulu Sungai Berau, hulu Sungai Kayan dan hulu Sungai Mahakam c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan d. menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada e. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
II.	Kawasan Perlindungan Setempat		
II.1.	Sempadan Pantai	Kawasan Perlindungan Setempat	a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dilakukan pada sempadan pantai di pesisir barat, pesisir selatan, dan pesisir timur Pulau Kalimantan b. memanfaatkan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan prasarana dan sarana pencegah abrasi dengan struktur alami dan struktur buatan</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan bangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</p>
II.2.	Sempadan Sungai	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>a. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Ambawang, sempadan Sungai Kubu, sempadan Sungai Landak, sempadan Sungai Nipah, sempadan Sungai Paduan, sempadan Sungai Peniti, sempadan Sungai Tayan, sempadan Sungai Sekadau, sempadan Sungai Sepauk, sempadan Sungai Tempunak, sempadan Sungai Melawi, sempadan Sungai Silat, sempadan Sungai Palin, sempadan Sungai Sibau, sempadan Sungai Mendalam, dan sempadan Sungai Keriyau di WS Kapuas</li><li>2) sempadan Sungai Pawan, sempadan Sungai Simpang, sempadan Sungai Semandang, dan sempadan Sungai Semanai di WS Pawan</li><li>3) sempadan Sungai Seruyan di WS Seruyan</li><li>4) sempadan Sungai Kahayan dan sempadan Sungai Sebangau di WS Kahayan</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>5) sempadan Sungai Mahakam, sempadan Sungai Semboja, sempadan Sungai Senipah, dan sempadan Sungai Semoi di WS Mahakam</p> <p>6) sempadan Sungai Sesayap, sempadan Sungai Sebakung, sempadan Sungai Sebakis, sempadan Sungai Sebuku, sempadan Sungai Sembaleun, sempadan Sungai Simanggaris, sempadan Sungai Noteh, sempadan Sungai Sinualan, sempadan Sungai Itai, sempadan Sungai Sekata, sempadan Sungai Linuang Kayan, sempadan Sungai Ansam, dan sempadan Sungai Belayau di WS Sesayap</p> <p>7) sempadan Sungai Jelai dan sempadan Sungai Kendawangan di WS Jelai-Kendawangan</p> <p>8) sempadan Sungai Kapuas, sempadan Sungai Barito, sempadan Sungai Murung, sempadan Sungai Martapura, sempadan Sungai Riam Kanan, sempadan Sungai Riam Kiwa, sempadan Sungai Negara, dan sempadan Sungai Tapin di WS Barito-Kapuas</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk RTH</p> <p>c. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>e. menetapkan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan Perlindungan Setempat	<ol style="list-style-type: none"><li>mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau dilakukan pada kawasan sekitar Danau Sentarum, Danau Bekuan, Danau Belida, Danau Genali, Danau Tang, Danau Bangkau, Danau Bitin, Danau Cembulu, Danau Ganting, Danau Bamberan, Danau Limut, Danau Mepara, Danau Raya, Danau Gatel, Danau Kenamfui, Danau Terusan, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Semayang, Danau Sembuluh, dan Danau Tete</li><li>mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar waduk dilakukan pada kawasan sekitar Waduk Kelian, Waduk Riam Kanan, Waduk Lambakan, Waduk Manggar, Waduk Wain, Waduk Benanga, Waduk Merancang, dan Waduk Tumbang Jutuh</li><li>memanfaatkan ruang untuk RTH</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>menetapkan lebar sempadan danau atau waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol>
III.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya		
III.1.	Suaka Alam Laut		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.1.	Suaka Alam Laut Sambas (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Sambas b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Sambas e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.1.2.	Suaka Alam Laut Pulau Sebatik (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sebatik b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Sebatik e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.2.	Suaka Margasatwa		
III.2.1.	Suaka Margasatwa Lamandau (Kalimantan)	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Suaka Margasatwa Lamandau b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama ramin, meranti, jejambu, cemara, ulin, dan kompas) dan satwa endemik kawasan (terutama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Tengah)		<p>orang utan, bekantan, owa-owa, beruang madu, rusa, dan kancil) pada Suaka Margasatwa Lamandau</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Lamandau</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Lamandau</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Suaka Margasatwa Lamandau</li></ul>
III.2.2.	Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan, rusa, buaya muara, pecuk ular, elang bondol, elang laut perut putih, elang tikus, dan bangau tongtong) pada Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Suaka Margasatwa Pelaihari Martapura</li></ul>
III.2.3.	Suaka Margasatwa Kuala Lupak (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan) pada Suaka Margasatwa Kuala Lupak</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Kuala Lupak</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Kuala Lupak</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		
III.3.1.	Cagar Alam Mandor (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Mandor</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama meranti, jelutung, keladan, mabang, kebaca, ramin, berbagai jenis anggrek, dan kantung semar) dan satwa endemik kawasan (terutama owa, kera, beruang madu, rusa, landak, alap-alap dan burung enggang hitam) pada Cagar Alam Mandor</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Mandor</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Mandor</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Mandor</li></ol>
III.3.2.	Cagar Alam Gunung Raya Pasi (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama bunga rafflesia tuan madae, bunga rafflesia padma, bunga bintang, berbagai jenis anggrek, meranti) dan satwa endemik (terutama ayam hutan, burung madu, burung ancuil,</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>rangkong, tangkaraba, tiung, babi hutan, bajing merah, bajing terbang, binturong, kera ekor panjang, kukanglandak, pelanduk, trenggiling, ular hijau, ikan gonggong, biawak, lutung, macan dahan dan rusa) pada Cagar Alam Gunung Raya Pasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Raya Pasi</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Raya Pasi</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Gunung Raya Pasi</li></ul>
III.3.3.	Cagar Alam Muara Kendawangan (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Muara Kendawangan</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama meranti, ulin, dan jelutung) dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan penyu belimbing kura gading dan beberapa jenis primata) pada Cagar Alam Muara Kendawangan</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kendawangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kendawangan</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan</li></ul>
III.3.4.	Cagar Alam Niyut-Penrissen (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Niyut-Penrissen</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama anggrek) dan satwa endemik kawasan (terutama orang utan, owa, dan kera ekor panjang) pada Cagar Alam Niyut-Penrissen</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Niyut-Penrissen</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Niyut-Penrissen</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Niyut-Penrissen</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.5.	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (Kalimantan Tengah)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama meranti, bangkirai, agathis, tengkawang, keruing, nyatoh, kempas, ulin, anggrek hutan) dan satwa endemik kawasan (terutama orang utan, owa-owa, beruang madu, rusa, kancil, kijang, macan dahan, biawak Kalimantan, burung rangkong) pada Cagar Alam Bukit Sapat Hawung</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Sapat Hawung</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Sapat Hawung</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung</li></ol>
III.3.6.	Cagar Alam Bukit Tangkiling (Kalimantan Tengah)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Bukit Tangkiling</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama anggrek) dan satwa endemik kawasan (orang utan) pada Cagar Alam Bukit Tangkiling</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Tangkiling d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Bukit Tangkiling e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Bukit Tangkiling
III.3.7	Cagar Alam Pararawen I/II (Kalimantan Tengah)	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Pararawen I/II b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan pada Cagar Alam Pararawen I/II c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Pararawen I/II d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Pararawen I/II e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Pararawen I/II
III.3.8.	Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama pesut) pada Cagar Alam Muara Kaman Sedulang</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kaman Sedulang</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Muara Kaman Sedulang</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang</li></ol>
III.3.9.	Cagar Alam Padang Luwai (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Padang Luwai</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan (terutama anggrek hitam, anggrek merpati, dan anggrek tebu) dan satwa endemik kawasan pada Cagar Alam Padang Luwai</li><li>mengembangkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian,</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			pendidikan, dan wisata alam e. melarang kegiatan selain kegiatan pelestarian, penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menetapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Padang Luwai
III.3.10.	Cagar Alam Teluk Apar (Kalimantan Timur)	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Teluk Apar b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan) pada Cagar Alam Teluk Apar c. mengembangkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Apar d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Apar e. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan pelestarian, penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan pelarangan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Apar
III.3.11.	Cagar Alam Teluk Adang (Kalimantan	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Teluk Adang b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Timur)		kawasan (terutama bekantan) pada Cagar Alam Teluk Adang c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Adang d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Adang e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Adang
III.3.12.	Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama bekantan, bangau tongtong, kuntul kecil, kuntul karang, elang laut perut putih dan raja udang) pada Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku</p>
III.3.13.	Cagar Alam Teluk Pamukan (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Teluk Pamukan</p> <p>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (terutama satwa buaya muara, bekantan, rusa/payau, kijang, bangau tongtong, elang bondol, elang laut, dan raja udang) pada Cagar Alam Teluk Pamukan</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Pamukan</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Teluk Pamukan</p> <p>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Teluk Pamukan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.14.	Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan (Kalimantan Selatan)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan (bekantan, rusa, pelanduk kancil, bangau tongtong, pecuk ular, kuntul kecil, dan elang bondol) pada Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan</li></ol>
III.3.15	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (Kalimantan Barat)	Kawasan Suaka Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati biota laut pada Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>f. menerapkan ketentuan pelarangan terhadap penanaman dan pelepasan biota laut yang bukan merupakan biota laut endemik kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata</li></ul>
III.4.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir untuk perlindungan pantai dan kelestarian biota laut dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di wilayah pesisir Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau</li><li>d. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Taman Nasional		
III.5.1.	Taman Nasional Betung Kerihun (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Betung Kerihun</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar, dan hutan hujan tropis pada Taman Nasional Betung Kerihun</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Betung Kerihun untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ol>
III.5.2.	Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Danau Sentarum</li><li>Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna khas danau air tawar sebagai bagian dari ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik, antara lain meliputi tumbuhan khas tembesu/tengkawang, jelutung, ramin, meranti, keruing, dan kayu ulin serta fauna ikan endemik air tawar Kalimantan seperti ikan arwana dan arwana merah pada Taman Nasional Danau Sentarum</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Danau Sentarum untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ul>
III.5.3.	Taman Nasional Gunung Palung (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Gunung Palung</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna khas ekosistem hutan bakau, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pamah tropika, dan hutan pegunungan, antara lain meliputi tumbuhan anggrek hitam, jelutung, ramin, damar, pulai, rengas, kayu ulin dan satwa bekantan, orang utan, kijang, beruang madu, beruk, klampiau, kukang, rangkong badak, kancil, ayam hutan, enggang gading, buaya siam</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Gunung Palung untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.4.	Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik (terutama macan dahan, orang utan, beruang madu, lutung merah, kukang, rusa sambar, bajing terbang, dan musang belang) pada Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ol>
III.5.5.	Taman Nasional Tanjung Puting (Kalimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Tanjung Puting</li><li>melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah terutama satwa orang utan pada Taman Nasional Tanjung Puting</li><li>memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Tanjung Puting untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.5.6.	Taman Nasional Sebangau (Kalimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Sebangau b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan hutan hujan tropis seperti meranti dan jelutung dan satwa endemik kawasan terutama satwa langka (terutama orang utan, bekantan dan gabon beserta habitat alamnya) pada Taman Nasional Sebangau c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Sebangau untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.5.7.	Taman Nasional Kayan Mentarang (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Kayan Mentarang b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik (terutama banteng, beruang madu,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>trenggiling, macan dahan, landak, dan rusa sambar) pada Taman Nasional Kayan Mentarang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ul>
III.5.8.	Taman Nasional Kutai (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Nasional Kutai</li><li>b. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati hutan tropis dan ekosistemnya (terutama orang utan, owa-owa, kijang, beruang madu, macan dahan, bekantan, dan banteng) pada Taman Nasional Kutai</li><li>c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</li><li>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan Taman Nasional Kutai untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya di zona inti</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Taman Hutan Raya		
III.6.1.	Taman Hutan Raya Sultan Adam (Kalimantan Selatan)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Hutan Raya Sultan Adam</li><li>memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Sultan Adam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Sultan Adam</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li></ol>
III.6.2.	Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"><li>mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto</li><li>memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Bukit Suharto</li><li>menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam</li><li>membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam sepanjang tidak mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Bukit Suharto</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam
III.7.	Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		
III.7.1	Taman Wisata Alam Belimbing (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Belimbing b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Belimbing e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.2.	Taman Wisata Alam Asuansang (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Asuansang b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Asuansang e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.3.	Taman Wisata Alam Dungan (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Dungan</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Dungan</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</li></ul>
III.7.4.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Gunung Melintang</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</li></ul>
III.7.5.	Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.6.	Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (Kalimantan Tengah)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam
III.7.7.	Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut (Kalimantan Selatan)	Kawasan Pelestarian Alam	a. mempertahankan dan merehabilitasi luasan Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.8.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (Kalimantan Barat)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Bengkayang</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Bengkayang</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</li></ul>
III.7.9.	Taman Wisata Alam Laut Berau (Kalimantan Timur)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Berau</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Berau</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</li></ul>
III.7.10.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan (Kalimantan)	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan pengelolaan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk bentang alam</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan selain kegiatan wisata alam</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Selatan)		<ul style="list-style-type: none"><li>d. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan</li><li>e. menerapkan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam</li></ul>
III.8.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melestarikan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan di Gereja Tua Sejiram, Keraton Kerajaan Tayan, Rumah Adat Betang Panjang, Keraton Sanggau, Keraton Kerajaan Sintang, Tugu Khatulistiwa, Loksado, Pasar Terapung Dayak Meratus, Bukit Batu Kasongan, Keraton Kutai Kartanegara, Kampung Masyarakat Suku Dayak Benuaq Ohong di Tanjung Isuy, dan Kampung Masyarakat Suku Dayak Kenyah di Desa Cagar Wisata Pampang, serta benda, bangunan, struktur atau situs lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li><li>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</li><li>c. menerapkan ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan</li></ul>
IV.	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai pada kawasan perkotaan nasional yang rawan banjir dilakukan di Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Tenggarong, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Mempawah, Kota Ketapang, Kota Putussibau, Kota Sanggau, Kota Sintang, Kota Kuala Kapuas, Kota Pangkalan Bun, Kota Buntok, Kota Muara Teweh, Kota Sampit, Kota</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Martapura, Kota Marabahan, Kota Tanjung Redeb, Kota Sangata, Kota Tanjung Selor, dan Kota Tanah Grogot b. menerapkan ketentuan mengenai penetapan batas dataran banjir c. memanfaatkan ruang dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian banjir d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil	Kawasan Lindung Geologi	a. merehabilitasi dan melestarikan kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan batuan dan fosil dilakukan di Kabupaten Kutai Timur b. memanfaatkan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam c. membatasi kegiatan penggalian hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan
V.1.2.	Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan bentang alam	Kawasan Lindung Geologi	a. mempertahankan fungsi kawasan cagar alam geologi yang memiliki keunikan bentang alam berupa karst dilakukan di kawasan karst Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Tapin b. memanfaatkan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	Kawasan Lindung Geologi	a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi dilakukan pada: 1) kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan 2) kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu 3) kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan b. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pembangunan sarana pemantauan bencana, serta penetapan standar bangunan gedung untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi dilakukan pada: 1) kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan</p> <p>2) kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Sangata, Kota Samarinda, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>3) kawasan rawan tsunami di pesisir timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan</p> <p>c. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana</p> <p>d. membatasi pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum</p>
V.3.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah	Kawasan Lindung Geologi	<p>a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuan air tanah dilakukan pada kawasan imbuan air tanah di CAT Paloh, CAT Tanjung Selor, CAT Palangkaraya-Banjarmasin, CAT Muarapayang, dan CAT Muara Lahai</p> <p>b. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan</p> <p>c. menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada</p> <p>d. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.	Kawasan Lindung Lainnya		
VI.1.	Ramsar	Kawasan Lindung Lainnya	a. mempertahankan dan melestarikan sistem tata air dan ekosistem alamiah pada kawasan Ramsar dilakukan di kawasan Ramsar Danau Sentarum b. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung
VI.2.	Terumbu Karang	Kawasan Lindung Lainnya	a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang dilakukan pada terumbu karang di wilayah perairan Pulau Panjang, Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Gosong Aling, Gosong Aruba, Gosong Awing, Gosong Baras Basah, dan Karang Anyir Sabon b. memanfaatkan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata bahari c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang yang dapat menimbulkan pencemaran air
VI.3.	Koridor Ekosistem	Kawasan Lindung Lainnya	a. menetapkan koridor ekosistem antarkawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi: 1) koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Raya, dan Taman Nasional Kayan Mentarang</p> <p>2) koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lamandau, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Pararawen I/II, Cagar Alam Bukit Tangkiling, dan Taman Nasional Sebangau</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Mandor, Cagar Alam Muara Kendawangan, Cagar Alam Niyut-Penrissen, Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang, dan Taman Wisata Alam Dungan</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Luwai, dan Taman Nasional Kutai</li></ul> <p>3) koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antarekosistem pesisir, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku, Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan, dan Cagar Alam Teluk Pamukan</li><li>- koridor ekosistem Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut</li></ul> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budi daya dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan koridor ekosistem dilakukan pada:</p> <p>1) koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>dataran tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, dan Taman Nasional Kayan Mentarang</p> <p>2) koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lamandau, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Pararawen I/II, Cagar Alam Bukit Tangkiling, dan Taman Nasional Sebangau</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Mandor, Cagar Alam Muara Kendawangan, Cagar Alam Niyut-Penrissen, Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang, dan Taman Wisata Alam Dungan</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Luwai, dan Taman Nasional Kutai</li></ul> <p>3) koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antarekosistem pesisir, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku, Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan, dan Cagar Alam Teluk Pamukan</li><li>- koridor ekosistem Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan prasarana yang ramah lingkungan sebagai pendukung koridor ekosistem dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) koridor ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran tinggi, yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya, dan Taman Nasional Kayan Mentarang</li><li>2) koridor ekosistem bekantan, gibbon, gajah, dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran rendah, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Suaka Margasatwa Lamandau, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Wisata Alam Tanjung Keluang</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Pararawen I/II, Cagar Alam Bukit Tangkiling, dan Taman Nasional Sebangau</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Mandor, Cagar Alam Muara Kendawangan, Cagar Alam Niyut-Penrissen, Taman Wisata Alam Belimbing, Taman Wisata Alam Asuansang, dan Taman Wisata Alam Dungan</li><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Luwai, dan Taman Nasional Kutai</li></ul></li><li>3) koridor ekosistem burung endemik yang menghubungkan antarekosistem pesisir, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Kelumpang-Selat Laut-Selat Sebuku, Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan, dan Cagar Alam Teluk Pamukan</li></ul></li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- koridor ekosistem Taman Hutan Raya Sultan Adam dan Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut</li><li>d. membatasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hanya untuk mempertahankan habitat bagi satwa yang bermigrasi</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi peraturan perundang-undangan</li></ul>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Retno Pudi Budi Astuti*  
Retno Pudi Budi Astuti